BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN
NOMOR : 013/SK/K.BAWASLU-PROV.JI-28/HK.01.01/XI/2019

TENTANG

KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN
DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, maka perlu membentuk Kelompok Kerja Perekrutan Panwas Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa sebagaimana Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggara Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu selesai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dalam sebuah Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sabegaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomo 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undnag-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;

Dipindai dengan CamScanner

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pertauran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemiliha Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomo 422).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Tuban Nomor : 012/BA/K.BAWASLU-PROV.JI-28/HK.01.01/XI/2019 tanggal 13 November 2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Menunjuk dan Mengangkat Personil Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang mana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada dictum pertama mempunyai tugas :

1. Mengumumkan Penerimaan Pendaftaran Calon Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan;
2. Melakukan Penerimaan Pendaftaran Calon Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan;
3. Meneliti berkas administrasi pendaftaran Calon Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan ;
4. Mengumumkan hasil seleksi administrasi Calon Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan ;
5. Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat tentang Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan ;
6. Melakukan seleksi tertulis Calon Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan ;
7. Melakukan tes Wawancara Calon Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan ;
8. Menetapkan dan mengumumkan Calon Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang terpilih.

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 yang bersumber dari Dana Hibah Anggaran dan Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Tuban ;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban
Pada tanggal : 13 November 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN
Ketua

SULLAMUL HADI, S. Ag.,S.H.,M.H.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Tuban
Nomor : 013/SK/K.BAWASLU-PROV.JI-28/HK.01.00/XI/2019
Tanggal : 13 November 2019

KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN
DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
BAWASLU KABUPATEN TUBAN

NO	NAMA	JABATAN
1	MARPU'AH, S. Pd.	KETUA POKJA
2	MUDIK EKA SETIA BUDI, S.H.	SEKTRETARIS POKJA
3	SULLAMUL HADI, S. Ag.,S.H.,M.H.	ANGGOTA
4	ULIL ABROR AL MAHMUD, S.S.	ANGGOTA
5	M. ARIFIN, S. Pd.	ANGGOTA
6	SUNARSO, S. Pd.	ANGGOTA
7	RAGOWO ZUDHI ASMORO, A. Md.	ANGGOTA
8	ALIFTINA MAYA AKTIFIANTY	ANGGOTA
9	M. TOIFURROHIM, S. Kom.	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN
Ketua,

SULLAMUL HADI, S. Ag.,S.H.,M.H.

Dipindai dengan CamScanner